



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

ROHANI BAYAN, Umur/ Tempat Tanggal Lahir Ternate, 2 Mei 1968, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Sabia, RT.013 /RW.005, Kelurahan Sangaji, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 02 Januari 2024, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Dengan Bahwa pemohon anak kandung dari Almarhuma **Hajari Lambona**;
2. Bahwa Orang Tua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
3. Bahwa oleh kelalaian pihak keluarga maka kematian orang tua pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan untuk dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga kedua orang tua pemohon belum dibuat Akta Kematian;
4. Bahwa pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhuma **Hajari Lambona** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;
5. Bahwa untuk rnendapatkan bukti kematian tersebut karena teriampat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Ternate.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ternate cq Hakim yang mengadili perkara a quo kiranya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohonan seluruhnya;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor : 1/Pdt.P/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate untuk mencatatkan kematian tersebut dalam buku register Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Ternate yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Almarhuma **Hajari Lambona** tersebut;

3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, dimana setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tidak melakukan perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 8271034205680002 atas nama ROHANI BAYAN, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 8271031104053006 atas nama Kepala Keluarga RAMLY ABDULLAH, S.IP tertanggal 08 November 2023, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Kematian dan Penguburan Nomor 474.3/50/2023 Tanggal 28 Desember 2023, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kematian tanggal 28 Desember 2023 atas nama Hajari Lambona, diberi tanda P-4;

Dimana bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberikan meterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 2 (dua) saksi yang telah didengar keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi NUR AIDAH.

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Almarhumah Hajari Lambona sesuai dengan Kartu Keluarga No. 8271031104053006 tertanggal 08 November 2023;
- Bahwa Ibu pemohon yang bernama Hajari Lambona telah meninggal dunia di Ternate pada tanggal 13 Juni 1999 dan dimakamkan di TPU Sabia Kelurahan Sangaji Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate dan setelah meninggal dunia Akta Kematian ibu Pemohon tersebut belum dibuat;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor : 1/Pdt.P/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akta Kematian Ibu Pemohon belum dibuat karena kelalaian pihak keluarga maka kematian ibu pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan untuk dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sehingga almarhumah Hajari Lambona belum dibuatkan akta kematiannya;
- Bahwa pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah Hajari Lambona untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
- Bahwa Pemohon telah menyampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate untuk dibuatkan Akta Kematian atas nama Ibu Pemohon tersebut namun tidak diterbitkan kecuali ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi FATMAH ALI.

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Almarhumah Hajari Lambona sesuai dengan Kartu Keluarga No. 8271031104053006 tertanggal 08 November 2023;
- Bahwa Ibu pemohon yang bernama Hajari Lambona telah meninggal dunia di Ternate pada tanggal 13 Juni 1999 dan dimakamkan di TPU Sabia Kelurahan Sangaji Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate dan setelah meninggal dunia Akta Kematian ibu Pemohon tersebut belum dibuat;
- Bahwa Akta Kematian Ibu Pemohon belum dibuat karena kelalaian pihak keluarga maka kematian ibu pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan untuk dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sehingga almarhumah Hajari Lambona belum dibuatkan akta kematiannya;
- Bahwa pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah Hajari Lambona untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
- Bahwa Pemohon telah menyampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate untuk dibuatkan Akta Kematian atas nama Ibu Pemohon tersebut namun tidak diterbitkan kecuali ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor : 1/Pdt.P/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat maka permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan dipersidangan serta alat bukti surat yang diajukan yakni bukti P-1 s/d P-4 diketahui Pemohon, beralamat di Sabia, RT.013 /RW.005, Kelurahan Sangaji Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate, hal mana tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas IA Ternate untuk memeriksa dan memutus suatu Perkara, dan dalam permohonannya Pemohon menyatakan pada pokoknya pemohon anak kandung dari Almarhuma **Hajari Lambona**, Orang Tua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia, oleh kelalaian pihak keluarga maka kematian orang tua pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan untuk dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga kedua orang tua pemohon belum dibuat Akta Kematian, pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhuma **Hajari Lambona** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut dan untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlampat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Ternate.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan UU.RI No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas UU.RI No. 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya menyatakan setiap adanya peristiwa penting mengenai seseorang wajib untuk dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil demi tertib administrasi kependudukan secara nasional, in casu peristiwa kematian Ibu Pemohon yang bernama **Hajari Lambona** belum pernah dilaporkan dan tercatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate hingga sekarang, oleh karenanya diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri agar peristiwa kematian Ibu Pemohon yang bernama **Hajari**

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor : 1/Pdt.P/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lambona tersebut dapat tercatat dan diterbitkan akta kematian oleh Kantor Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Ternate ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat permohonan pemohon layak untuk dikabulkan dan berdasar hukum, oleh karena itu selayaknya permohonan pemohon tersebut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi kependudukan maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan salinan penetapan Pengadilan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara permohonan ini ;

Memperhatikan UU.RI No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas UU.RI No. 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa almarhum **Hajari Lambona** telah meninggal dunia di Ternate pada tanggal 13 Juni 1999 karena sakit dan dimakamkan di TPU Sabia Kelurahan Sangaji Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate untuk mencatatkan kematian **Hajari Lambona** tersebut dalam buku register Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama almarhumah **Hajari Lambona** tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.252.000,- (dua ratus puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 oleh Kadar Noh, SH. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ternate, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Melda Renny Tanti,



S.H,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate dengan
dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Melda Renny Tanti

Kadar Noh, SH.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK : Rp 142.000,00
3. Biaya Sumpah : Rp 45.000,00
4. Biaya Penjilidan : Rp 15.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Materai : Rp 10.000,00 +

Jumlah Rp 252.000,00

(dua ratus lima puluh puluh dua ribu rupiah)